

KONSEP PERIZINAN DALAM KAIDAH HUKUM ISLAM

Muchlisin

Institut Agama Islam Negeri Madura

muchlisin.alfarabi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul konsep perizinan dalam kaidah Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil mengenai pandangan Hukum Islam mengenai perizinan. Perizinan masuk kategori Hukum Publik (Islam) yaitu *al-abkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan Kepala Negara, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasarkan pada al Qur'an dan As Sunnah, sistem Hukum Islam menyajikan bentuk keadilan Hukum yang tidak terdapat pada sistem Hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem Hukum Islam dapat diterima oleh para ahli Hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem Hukum Islam. Tidak terkecuali dalam pengurusan perizinan berdasarkan Hukum Islam yang pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Perizinan diperlukan sebagai wujud ketaatan kepada pemimpin.

Kata Kunci : Perizinan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penulis mengutip pendapat John Locke yang menganggap bahwa Negara merupakan perwujudan kebersamaan, namun demikian Negara selalu memberikan pembatasan terhadap kebebasan individu. Negara memiliki peran memberikan perlindungan dan menjaga tata tertib masyarakat. Negara berfungsi mencegah tindakan kesewenang-wenangan dari individu yang mengancam keselamatan individu lainnya. Hal ini menyangkut tujuan Negara yang berkaitan dengan masalah demokrasi dalam bernegara.

Persoalan Negara sangat erat kaitannya dengan Konstitusi. Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan menimbulkan makna bahwa sebagian hak individu di dalam masyarakat melalui persetujuan bersama untuk bernegara, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendapat perlindungan yang dikehendaki adanya suatu Negara. Menurut John Locke perjanjian dan kehendak rakyat tersebut tertuang dalam Konstitusi atau perundang-undangan dasar. Konstitusi ini mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas Negara serta menjamin dan menciptakan suasana yang aman dan sejahtera. Aturan yang termuat dalam Konstitusi adalah penguasa diberikan wewenang untuk mengatur Negara dan berhak menentukan aturan tingkah laku dan tidak membiarkan adanya suatu pelanggaran. Selanjutnya dikatakan pula bahwa Negara berdasarkan Konstitusi harus bersandarkan pada kekuasaan Legislatif dan di samping itu ada kekuasaan Eksekutif yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Badan Legislatif dan Eksekutif mengurus warga Negara dan menjamin hak warganya agar merasa aman. Tugas untuk mengurus hubungan dengan luar negeri atau disebut kekuasaan federatif.¹

Beraneka ragam budaya maupun Agama termasuk Agama Islam. Islam hadir untuk menjadi acuan dalam konsep bernegara. Sehingga terwujudnya suatu ketaatan terhadap ulil amri. Hal tersebut juga berkaitan Dalam melakukan suatu perizinan dalam berkegiatan di masyarakat. Pada hakikatnya Islam mengatur segala perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang oleh Agama. Hal tersebut sudah diatur di dalam al Qur'an dan Hadits.

Peraturan mengenai perizinan tidak terlepas dengan dekesesuaian terhadap kaidah-kaidah Islam. Islam dalam konsep perizinan lebih

¹ Soehino.2005, Ilmu negara, Liberty cet.7, Jakarta, 108-109

mengarah kepada kebijakan ulil amri untuk menyetujui izin apa saja yang akan diperbolehkan didalam masyarakat. Hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalam penelitian ini hendak dikaji mengenai kaidah hukum islam dalam perizinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif yang difokuskan pada bahan-bahan Hukum kepustakaan, baik terhadap bahan Hukum primer maupun bahan Hukum sekunder. Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *conceptual approach* dan pendekatan *statuta approach*. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menemukan pengertian yang dibutuhkan terkait penelitian yang dilakukan. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mendapat ketentuan hukum yang melandasi penelitian yang dilakukan.

Rumusan Masalah

Bagaimana perizinan dalam kaidah Hukum Islam?

Pembahasan

Pengertian Perizinan

Republik Indonesia sejak berdirinya telah mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum.² Untuk memberikan jaminan perlindungan Hukum bagi warga Negara, prinsip Negara Hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan Hukum, pemerintah dilimpahi suatu kewenangan atributif demi keabsahan tindakan pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik (public Service).

Pejabat atau badan TUN dengan demikian wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mengambil kebijakan-kebijakan. Wewenang mengambil kebijakan tersebut bersumber dari undang-undang. Salah satu bentuk kewenangan terpenting yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah menerbitkan izin yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

² Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum semula diatur dalam Penjelasan UUDNRI Tahun 1945, tapi kemudian setelah Amandemen, ketentuan ini diatur dalam Batang Tubuh Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945

Izin sangat sulit untuk di definisikan, bahkan dalam konteks sehari-hari, maknanya sering bertukar dengan dispensasi. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Jika dispensasi bermakna sebagai suatu kebolehan, maka izin pada hakikatnya merupakan pengecualian terhadap ketentuan larangan. Bahkan, Van der Pot menyatakan, “sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu”, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.³

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Menurut NM. Spelt dan JBJM ten Berge mengemukakan bahwa izin yaitu, suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.⁴ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa izin merupakan permohonan terhadap pemerintah untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Namun tindakan ini menyangkut suatu tindakan demi kepentingan umum, sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan suatu pengawasan khusus atas tindakan yang diizinkan oleh pemerintah tersebut.

Di dalam kamus istilah Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁵ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

³ Adrian Sutedi, “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 167

⁴ NM. Spelt dan JBJM ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perijinan, cetakan I disunting oleh Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya, 2

⁵ HR Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 198

- a. E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut, Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).⁶
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).⁷
- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸
- d. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha serta kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

⁶ E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), 187.

⁷ Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika. 77.

⁸ Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 170

daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan serta pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.¹⁰ Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Sedangkan izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutken dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹¹

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹²

- a. Dispensasi yang merupakan keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

¹⁰ Ibid., 2-3

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009), 17-18

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 196-197

Dengan dispensasi maka lisensi model lain dari bentuk izin untuk melakukan hak dan hubungan keputusan terhadap sesuatu yang dibebaskan kepada seseorang yang diberikan pejabat administrasi. Izin dan perizinan, dalam Jurnal ini yang dipakai adalah perizinan. Izin menurut definisi, yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang. Menurut kamus KBBI, menyebutkan izin dapat diartikan pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan: ia telah dapat melakukan sesuatu. Sedang perizinan adalah hal pemberian izin. Izin sesuatu yang diperbolehkan, sebenarnya dilarang untuk melakukan. Dengan adanya izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sudah ada.

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaan terhadap izin dan perizinan. Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi 1 (satu) yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan.¹³

Bagaimanapun bentuk dan wujudnya sebagai akibat adanya penyerahan urusan, wewenang atau pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikenal berbagai macam izin seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin HO (undang-Undang gangguan) dan izin-izin lainnya. Izin-izin tersebut berkaitan erat dengan peruntukan dan pemanfaatan suatu ruang. Izin lokasi merupakan salah satu wujud perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan tanah. IMB merupakan perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemohon IMB untuk mendirikan bangunan. Sementara izin HO diberikan oleh pemerintah untuk pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan 5 ditimbulkan. Untuk mendapatkan izin-izin tersebut maka permohonannya diajukan kepada instansi yang berwenang memberikan keputusan terhadap izin yang dimohonkan.

¹³ Siti Kotijah, Buku Ajar Hukum Perizinan, Cetakan 1; 2020.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari wewenang pemerintah terkait beberapa ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh pejabat yang mempunyai kepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Perizinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ketaatan terhadap pemimpin. Hal tersebut juga harus diterapkan dalam perilaku usaha, contoh membuka tempat hiburan. Dalam urusan tersebut harus mendapatkan izin dari Dinas terkait serta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam, yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

Perizinan dalam Hukum Islam yaitu *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan Kepala Negara, pemerintah pusat pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada al Qur'an dan as Sunnah, sistem Hukum Islam menyajikan bentuk keadilan Hukum yang tidak terdapat pada sistem Hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem Hukum Islam dapat diterima oleh para ahli Hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem Hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan Hukum Islam dikembalikan pada Hukum asal yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu jika dikaitkan dengan hal ini maka berhubungan dengan ketaatan terhadap Pemimpin.

Ketaatan kepada Pemimpin tersebut maka dikorelasikan ketika membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratannya. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mengharuskan mentaati perintah Pemimpin.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga harus mempertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat. Seorang pemimpin bisa dianggap telah melewati tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinya, tapi belum tentu dikatakan melewati tanggung jawab ketika harus bertanggung jawab di hadapan

Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut merepukan karakter di dalam Hukum Islam.

Menurut Hasbi Ashiddieqy, beliau mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:¹⁴

- a. *Takamul* (sempurna, bulat, tuntas), maksudnya bahwa Hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. *Wasyathiyat* (harmonis), yakni Hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu mnyeelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
- c. *Harakah* (dinamis), yakni Hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah Hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

Sedangkan dalam teori sosial, fungsi Hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 (empat) prasarat fungsional dari suatu sistem Hukum, yaitu:

- a. Masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut *ideology* yang menjadi dasar penataan aturan Hukum.
- b. Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi Hukum beserta proses hukumnya.
- c. Masalah sanksi dari Lembaga yang menerapkan sanksi tersebut.
- d. Masalah kewenangan aturan Hukum.¹⁵

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108.

¹⁵ Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Social : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 220.

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam sistem Hukum Islam, karena ketentuan Hukum Islam berdasarkan ketentuan Hukum yang idiologis. Dalam Hukum Islam terdapat hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan Hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan Hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap Hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk Hukum Islam, dan menurut A.G. Peter yang dikutip oleh Rony paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi Hukum di dalam masyarakat:

- a. Pertama, perspektif control sosial dari Hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari Hukum sebagai sarananya.
- b. Kedua, perspektif sosial *engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan Hukum sebagai mekanismenya.
- c. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap Hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap Hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan Hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya Hukum, kesadaran Hukum, penegakan Hukum dan lain sebagainya.¹⁶

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem Hukum yang ada, serta mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem Hukum yang ada. Hal ini dikarenakan sumber Hukum Islam dari al Qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber Hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan Hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai Hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau Hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar,

¹⁶ Ronny Soemitro. Studi Hukum Dalam Masyarakat. (Bandung: Alumni, 1985), cetakan pertama, 10

termasuk persoalan-persoalan Hukum.¹⁷ Masyarakat yang beragama Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan Hukum suatu persoalan.

Demikian juga dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. AnNisa’:59).¹⁸

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sabaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, No. 1706).¹⁹

Al Quran dan hadits adalah sumber Hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada al Qur'an dan hadits. Menjadikan al Quran dan hadits sebagai sumber Hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan

¹⁷ Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 45.

¹⁸ Ibid., 114

¹⁹ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Riyadh:Maktabah alMa'aarif Linnasyri Wattauzi', 2008), 256. ¹⁹ Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. (Surabaya: Kalam Mulia,2009), 61-62.

adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan al Qur'an dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada al Qur'an dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk melakukan ijin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Manfaat izin usaha bagi pengusaha dengan izin pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah susai dengan peraturan. Dengan demikian pengusaha akan mendapat perlindungan dari oknum-oknum ataupun dari masalah seperti preman dan demonstrasi. Manfaat izin usaha bagi pemerintah biaya perijinan dan pajak seperti pajak restoran adalah sumber pendapatan penting bagi daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut.

Kesimpulan

Perizinan dalam Hukum Islam berkaitan dengan ketaatan pada pemimpin atau dalam hal ini pejabat yang berwenang. Hukum Islam memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Hal tersebut juga termasuk pada pengusaha tempat hiburan untuk membuka usaha atau perizinan dalam hal lain yang diatur dalam bernegara. Hal ini dilakukan sebagai wujud patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam, yaitu berkewajiban mentaati perintah pemimpin. Perizinan termasuk salah satu ruang lingkup dalam Hukum Islam yaitu Hukum Publik (Islam) yang biasa disebut dengan *al-abkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan Kepala Negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar al Qur'an dan As Sunnah, sistem Hukum Islam menyajikan bentuk keadilan Hukum yang tidak terdapat pada sistem Hukum yang lain. Segala bentuk perizinan sangat diperlukan dalam bernegara karena sebagai upaya tercapainya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Qadir Audah. 2005. sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abd al-Wahab al-Khalaf. 1992. Ilmu Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Adrian Sutedi. 2011. “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik”, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.
- Hasbi Ash-Shiddiqy2001. Filsafat Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika.
- HR Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim. 2002. Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis). Yogyakarta: Al Muhsin Press.
- Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah alMa’arif Linnasyri Wattauzi’. 2008.
- Musthafa Muhammad az-Zarqa. 2000. Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parson dalam Tom Campbell. 1999. Tujuh Teori Social: Sketsa Penilaian Dan Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius.
- Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Ronny Soemitro. 1985. Studi Hukum Dalam Masyarakat. Bandung: Alumni, cetakan pertama
- Ronny Soemitro. 1985. Studi Hukum Dalam Masyarakat. Bandung: Alumni, cetakan pertama.
- Siti Kotijah. 2020. Buku Ajar Hukum Perizinan, Cetakan 1.
- Soehino.2005, Ilmu negara, Liberty cet.7, Jakarta,

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009).

Zainuddin Ali. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.